



**P U T U S A N**

Nomor 1298/Pid.sus/2018/PN Bjm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ARMANSYAH als ARMAN Bin IHAN;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun/24 Nopember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka komplek Semenda III Rt 20/002 kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **HADIYANOOR HASBI als NUNUY Bin AHMAD NURIDIN;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun/31 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka komplek Semanda III Rt 20/002 kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **RISKY ILHAMI als RISKY Bin PANI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/08 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari Hal 21 Hal. Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl.Pramuka komplek Semenda III Rt 20/002 Kel.  
Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota  
Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Instalatir Listrik;

IV. Nama : **ANDRIYANI als ANDRI Bin ABDUL HASAN;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Pramuka Komplek Semenda III Rt 20/002  
Kel.Sungai Lulut kec. Banjarmasin Timur kota  
Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Kalimas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2018, berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan:

- Terdakwa I Armansyah als. Arman Bin Ihan, No.Pol.:SP.Kap/104/VIII/2018/  
Reskrim tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan  
Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/104.a/VIII/2018/Reskrim tertanggal 04  
Agustus 2018;
- Terdakwa II Hadiyanoor Hasbi als. Nunuy Bin Ahmad Nuridin  
No.Pol.:SP.Kap/105/VIII/2018/Reskrim tertanggal 01 Agustus 2018 dan  
Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/105.a/VIII/  
2018/Reskrim tertanggal 04 Agustus 2018;
- Terdakwa III Risky Ilhami als. Risky Bin Pani, No.Pol.:SP.Kap/106/VIII/  
2018/ Reskrim tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Perintah  
Perpanjangan Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/106.a/VIII/2018/Reskrim  
tertanggal 04 Agustus 2018;
- Terdakwa IV Andriyani als. Andri Bin Abdul Hasan, No.Pol.:SP.Kap/107/  
VIII/2018/Reskrim tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Perintah  
Perpanjangan Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/107.a/VIII/2018/Reskrim  
tertanggal 04 Agustus 2018;

Para Terdakwa direhabilitasi di RSJ Sambang Lihum sejak tanggal 04 Agustus  
2018, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari BNNP – Kalsel dan Surat Tugas  
No. Sgas/1109/VIII/Ka/Rh/2018/BNNP-Kalsel.

Hal. 2 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN, Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN, Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN dengan pidana Rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan masing-masing selama **6 (Enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa menjalani Rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap menjalani Rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air;
  - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI, Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN dan HENDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap. Setelah selesai

Hal. 4 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



menkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas kemudian terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA langsung keluar rumah, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam rumah, tiba-tiba datang saksi SAMSUL SIREGAR dan rekan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Timur melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam rumah berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar rumah terdakwa I, selanjutnya saksi SAMSUL SIREGAR dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III dan terdakwa IV. Para terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0733 tanggal 6 Agustus 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri WASKITHO, S.Si,Apt.,M.Sc, Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sediaan dalam bentuk kristal berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil screening test pemeriksaan Kandungan Napza dalam Urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H.Kes, Kabiddokkes Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kesimpulan :

- Sampel Urine dari Para Terdakwa dengan hasil positif (Reaktif) zat Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : R/05/VIII/2018/TAT tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. NIXEN MANURUNG, M.AP, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu dengan kesimpulan:

Berdasarkan dari hasil assesment hukum Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHANbersama-sama dengan Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN menyatakan bahwa para terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SISWANTO, SH.**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa benar saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wita dan sekira jam 01.40 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, telah menangkap para terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada pesta sabu-sabu;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat 3 orang) laki-laki yaitu terdakwa III, terdakwa IV dan temannya keluar dari rumah tersebut, lalu saksi dan rekan menuju rumah tersebut dan mendapati terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa I;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III dan terdakwa IV;
  - Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa

Hal. 6 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar rumah terdakwa I;

- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa benar setahu saksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SAMSUL SIREGAR**, dibawah Sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wita dan sekira jam 01.40 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, telah menangkap para terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada pesta sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat 3 orang laki-laki yaitu terdakwa III, terdakwa IV dan temannya keluar dari rumah tersebut, lalu saksi dan rekan menuju rumah tersebut dan mendapati terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah terdakwa I;

Hal. 7 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam kamar rumah terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa benar setahu saksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN.**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lutut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA

Hal. 8 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm





menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari orang lain, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III terdakwa IV dan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## II. Terdakwa **HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm):**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara :



menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan HENDRA mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari orang lain, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III terdakwa IV dan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**III. Terdakwa RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI.**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.40 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan HENDRA menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap



sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II terdakwa IV dan HENDRA mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari orang lain, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**IV. Terdakwa ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN.**

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 01.40 Wita bertempat di Jl. Pramuka Komplek Semanda III Rt. 20 Kel. Sungai Lulut Kec. dan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HENDRA menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah alat penghisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam alat penghisap sabu-sabu, lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas/mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh seperti lilin kemudian alat

Hal. 11 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap tersebut disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II terdakwa III dan HENDRA mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari orang lain, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan HENDRA;
- Bahwa Terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0733 tanggal 6 Agustus 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri WASKITHO, S.Si,Apt.,M.Sc, Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sediaan dalam bentuk kristal berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil screening test pemeriksaan Kandungan Napza dalam Urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H.Kes, Kabiddokkes Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kesimpulan :

- Sampel Urine dari Para Terdakwa dengan hasil positif (Reaktif) zat Metamphetamine.

Hal. 12 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : R/05/VIII/2018/TAT tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. NIXEN MANURUNG, M.AP, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan kesimpulan: Berdasarkan dari hasil assesment hukum Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN menyatakan bahwa para terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, penuntut umum mengajukan pula barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti tersebut, para Terdakwa membenarkan dan para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan, atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa, keterangan saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara aquo, ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Timur pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 dan 01.40 Wita bertempat di jalan Pramuka kompleks semanda III Rt 20 kel. Sungai Lulut , kec Banjarmasin Timur kota Banjrmasin karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 13 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam kamar rumah terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli dari orang lain dan maksud para Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut akan para terdakwa penggunaan bagi dirinya sendiri, bukan bermaksud untuk menjualnya ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sebuah alat pengisap sabu-sabu, awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam alat penghisap sabu-sabu lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga sabu sabu meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para Terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang sampai mengeluarkan asap ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa Berdasarkan Hasil screening test pemeriksaan Kandungan Napza dalam Urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H.Kes, Kabiddokkes Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kesimpulan :
  - Sampel Urine dari Para Terdakwa dengan hasil positif (Reaktif) zat Metamphetamine.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang.*
2. *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*
3. *Turut serta melakukan perbuatan*

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Orang “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek tindak pidana atau subyek hukum yaitu manusia dalam hal ini ditujukan

Hal. 14 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa, yaitu : Terdakwa I Armansyah als Arman Bin Ihan, terdakwa II Hadiyanoor Hasbi Als Nunuy Bin Ahmad Nuriddin, Terdakwa III Risky Ilham als Risky Bin Pani dan Terdakwa IV Andriyani als Andri Bin Abdul Hasan yang identitasnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Timur pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 dan 01.40 Wita bertempat di jalan Pramuka komplek semanda III Rt 20 kel. Sungai Lulut , kec Banjarmasin Timur kota Banjrmasin karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam kamar rumah terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli dari orang lain dan maksud para terdakwa menyimpan barang bukti tersebut akan para terdakwa pergunakan bagi dirinya sendiri, dan menggunakan bersama-sama dan bukan bermaksud untuk menjualnya;
- Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sebuah alat pengisap sabu-sabu , awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam alat penghisap sabu-sabu lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga sabu sabu meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisapyang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang sampai mengeluarkan asap ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 15 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil screening test pemeriksaan Kandungan Napza dalam Urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H.Kes, Kabiddokkes Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kesimpulan:
- Sampel Urine dari Para Terdakwa dengan hasil positif (Reaktif) zat Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat fakta yang melibatkan terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I karena narkotika jenis shabu yang didapat dengan membeli dari seseorang yang tidak tau namanya dipergunakan tanpa hak untuk diri para terdakwa sendiri bukan untuk diperjual belikan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad 3 Unsur "Turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Terdakwa I Armansyah als Arman Bin Ihan, terdakwa II Hadiyanoor Hasbi Als Nunuy Bin Ahmad Nuriddin, Terdakwa III Risky Ilham als Risky Bin Pani dan Terdakwa IV Andriyani als Andri Bin Abdul Hasan Bersama-sama pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 dan 01.40 Wita bertempat di jalan Pramuka komplek semanda III Rt 20 kel. Sungai Lulut , kec Banjarmasin Timur kota Banjarmasin telah menangkap para terdakwa karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam kamar rumah terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli dari orang lain dan maksud para terdakwa menyimpan barang bukti tersebut akan para terdakwa penggunaan bagi dirinya sendiri, bukan bermaksud untuk menjualnya;
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sebuah alat pengisap sabu-sabu , awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam alat penghisap sabu-sabu lalu alat penghisap sabu-sabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga sabu sabu meleleh seperti lilin kemudian alat penghisap disambungkan ke sebuah botol bong yang berisi air dan selanjutnya alat penghisap yang terdapat sabu-sabu

Hal. 16 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh para terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang sampai mengeluarkan asap ;

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Narkoba oleh karena itu para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk diri sendiri apakah perlu para terdakwa direhabilitasi medis dan sosial dalam hal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010, seorang terdakwa yang kecanduan Narkoba dapat dimasukkan ke Balai Rehabilitasi Narkoba apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Hal. 17 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional.;
2. Pada saat terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 5 (lima) gram.;
3. Adanya uji laboratorium bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.;
4. Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.;
5. Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan.;
6. Dalam menjatuhkan lamanya rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli.;

Berdasarkan Hasil screening test pemeriksaan Kandungan Napza dalam Urine dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN ZAINUL HAKIM, MARS, M.H.Kes, Kabiddokkes Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kesimpulan:

- Sampel Urine dari Para Terdakwa dengan hasil positif (Reaktif) zat Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : R/05/VIII/2018/TAT tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. NIXEN MANURUNG, M.AP, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu dengan kesimpulan:

Berdasarkan dari hasil assesment hukum Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN bersama-sama dengan Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN menyatakan bahwa para terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan dengan Penuntut Umum bila perbuatan para terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 18 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka cukup beralasan secara hukum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa menjalani rehabilitasi medis di RSJ Sambang Lihum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mentukan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana pasal 103 ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam menjalani Rehabilitasi rawat inap di RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama para terdakwa menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi para Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan dapat diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ,Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN, Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin IHAN, Terdakwa II. HADIYANOOR HASBI Als. NUNUY Bin AHMAD NURIDDIN (Alm), Terdakwa III. RISKY ILHAM Als. RISKY Bin PANI dan Terdakwa IV. ANDRIYANI Als. ANDRI Bin ABDUL HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan selama para Terdakwa ditahan dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang didalamnya masih berisi air;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh AFANDI WIDARIJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., dan TEGUH SANTOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZURAIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SRI WULANDARI, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZURAIDAH, S.H.

Hal. 21 dari Hal. 21 Putusan Nomor 1298/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)